

# PENGUATAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022

**Fajar Ramadhan Kartabrata<sup>(1)</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat,  
Email : [fajarkartabrata@unpas.ac.id](mailto:fajarkartabrata@unpas.ac.id)

## **ABSTRAK**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 menegaskan keharusan menerapkan sistem pemilihan umum melalui sistem proporsional dengan daftar terbuka. Putusan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta partai politik sebagai peserta pemilihan umum, menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas dan bermartabat sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Penegasan ini didasarkan pada transformasi paradigma yang kritis bagi partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis yuridis normatif dengan menggali data sekunder melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian mengindikasikan peran sentral Mahkamah Konstitusi sebagai interpreter konstitusi yang bersifat final dan penjaga integritas demokrasi. Putusan 114/PUU-XX/2022 memberikan interpretasi konstitusi yang mendalam, bertujuan untuk memperbaiki implementasi peran serta partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Meskipun pertimbangan Mahkamah Konstitusi bersifat non-eksekutorial, namun arahnya memberikan panduan penting dalam penyelenggaraan demokrasi sesuai dengan semangat konstitusi melalui pemilihan umum.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, Demokrasi.

## **ABSTRACT**

*The Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022 emphasizes the necessity of implementing the electoral system through proportional representation with an open list. This decision aims to strengthen the role of political parties as participants in the electoral process, ensuring high-quality and dignified elections in line with constitutional principles. Such affirmation is rooted in a critical paradigm shift for political parties as key pillars of democracy. This research employs a juridical-normative analysis approach, delving into secondary data through literature reviews. The research findings indicate the central role of the Constitutional Court as the final interpreter of the constitution and the guardian of democratic integrity. Decision Number 114/PUU-XX/2022 provides a profound interpretation of the constitution, aimed at improving the implementation of political parties' participation in elections. Although the Constitutional Court's considerations are non-executorial, its guidelines offer crucial insights into conducting democracy in line with the constitutional spirit through elections.*

**Keywords:** Political Parties, Elections, Constitutional Court, Democracy.



## I. PENDAHULUAN

Konstitusi mengamanatkan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif adalah partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Republik Indonesia, 1945a), yang menunjukkan partai politik menjadi instrumen dalam implementasi sistem demokrasi dalam penyelenggaraan kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, partai politik merupakan implementasi hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta menyatakan pendapat dan pemikiran sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. (Republik Indonesia, 1945b).

Dari perspektif sejarah, pembentukan partai politik pertama kali diamanatkan dalam Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, dimana salah satu isinya adalah memberikan pengumuman atau pemberitahuan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik sebagai salah satu elemen (instrumen) penting dalam persiapan rencana penyelenggaraan Pemilihan Umum pada bulan Januari 1946.

Berdasarkan sejarah tersebut, maka dapat menunjukkan salah satu alasan utama dibentuknya partai politik adalah untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan pemilihan umum, hal tersebut diperkuat dengan perumusan norma mengenai partai politik dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang seluruhnya berkaitan dengan pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan tersebut, hanya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak berkaitan dengan pemilihan umum, ketentuan tersebut berkaitan dengan fungsi partai politik sebagai instrumen demokrasi yang diawasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara (Jimly Asshiddiqie, 2013, p. 401). Peran strategis partai politik, dalam konteks studi

ilmu politik, terletak pada statusnya sebagai Infrastruktur Politik, yakni struktur politik non-negara yang tidak memiliki dampak langsung pada pembuatan keputusan politik negara. Pengaruhnya tercermin dalam empat fungsi Infrastruktur Politik, meliputi: (1) memberikan pendidikan politik kepada rakyat; (2) mengartikulasikan kepentingan masyarakat; (3) menggabungkan aspirasi rakyat; dan (4) merekrut pemimpin masyarakat. Pada fungsi terakhir, partai politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan Suprastruktur Politik, termasuk lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan dalam beberapa konteks, yudikatif (Rully Chairul Azwar, 2017, p. 2-3).

Peserta Pemilihan Umum, terutama dalam Pemilihan Umum Legislatif, di hampir semua negara demokrasi adalah partai politik. Bahkan di Cina, yang menganut sistem politik terpusat, juga terdapat partai politik, meskipun dalam bentuk partai tunggal. Hanya saja, harus dipahami, bahwa ukuran sebuah rezim untuk disebut sebagai demokratis adalah diselenggarakannya pemilu secara berkala dan peserta yang mengikuti penyelenggaraan pemilu berkala tersebut adalah partai politik. Hubungan antara partai politik, pemilu, dan demokrasi berkaitan satu sama lain. Pemilu dipraktikkan secara konkret dari tesis demokrasi yang abstrak, sedangkan partai politik adalah organisasi yang menjadi elemen utama dari pemilu dan demokrasi. Sehingga ketiganya memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan (Fajlurrahman Jurdi, 2018, p. 179-180).

Partai politik yang seharusnya menjadi representatif pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum yang berintegritas dan berkualitas, tetapi tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal yang menyebabkan ketidakpercayaan rakyat terhadap eksistensi partai politik. Hasil survei *Institute of Political Communication (Polcomm)* yang dirilis pada 9 Februari 2014, melibatkan 1.000 responden dari 15 kota besar di Indonesia, menunjukkan bahwa 58,2% responden tidak memiliki kepercayaan pada partai politik (Parpol). Survei ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang memicu krisis kepercayaan rakyat terhadap Parpol: (1) banyaknya kader Parpol yang terlibat dalam kasus korupsi; (2) konflik internal di dalam Parpol;

dan (3) sejumlah pelanggaran etika yang dilakukan oleh kader Parpol. Krisis kepercayaan rakyat terhadap Parpol ini diyakini telah memicu munculnya kekuatan rakyat (People Power) dalam bentuk gerakan relawan politik non-partai selama Pemilihan Presiden tahun 2014. (Rully Chairul Azwar, 2017, p. 3).

“Berdasarkan survei beberapa lembaga, PDI Perjuangan selalu menempati peringkat teratas. Posisi PDI-P diikuti partai Gerindra dan Golkar di posisi dua dan tiga besar. Sementara di posisi papan tengah ada partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara itu, empat parpol pendatang baru, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo, Garuda, dan Berkarya, dinilai masih kesulitan melawan dominasi partai-partai lama.” (Ihsanuddin & Wedhaswary, 2019)

**DATA SURVEY ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK  
LITBANG KOMPAS**

No	Nama Partai POLITIK	Prosentase
1	PDI-P	26,90%
2	Gerindra	17%
3	Golkar	9,40%
4	PKB	6,80%
5	Demokrat	4,60%
6	PKS	4,50%
7	PAN	2,90%
8	PPP	2,70%
9	Nasdem	2,60%
10	Perindo	1,50%
11	PSI	0,90%
12	Hanura:	0,90%
13	PBB	0,40%
14	PKPI	0,20%
15	Berkarya	0,50%
16	Garuda	0,20%
17	Belum menentukan pilihan	18,20%

*Survey Litbang Kompas (22 Feb-Maret 2019)*

**DATA SURVEY ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK-CHARTA POLITIKA**

No	Nama Partai POLITIK	Prosentase
1	PDI-P	24,80%
2	Gerindra	15,70%
3	Golkar	9,80%
4	PKB	7,20%
5	Demokrat	5,10%
6	Nasdem	4,90%
7	PKS	4,10%
8	PPP	3,60%
9	PAN	3,20%
10	PSI	1,40%
11	Perindo	1,30%
12	Hanura	0,80%
13	PBB	0,40%
14	Berkarya	0,40%
15	PKPI	0,30%
16	Garuda	0,20%
17	Tidak tahu/tidak menjawab	17,10%

*Survey Charta Politika (1 – 9 Maret 2019)*

**DATA SURVEY ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK-VOX POPULI**

No	Nama Partai	Prosentase
1	PDI-P	24,80%
2	Gerindra	15,70%
3	Golkar	9,80%
4	PKB	7,20%
5	Demokrat	5,10%
6	Nasdem	4,90%
7	PKS	4,10%
8	PPP	3,60%
9	PAN	3,20%
10	PSI	1,40%
11	Perindo	1,30%
12	Hanura	0,80%
13	PBB	0,40%
14	Berkarya	0,40%
15	PKPI	0,30%
16	Garuda	0,20%
17	Tidak tahu/tidak menjawab	17,10%

*Survey Vox Populi (5 – 15 Maret 2019)*

Dalam perkembangannya, beberapa anggota partai politik mengajukan permohonan pengujian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya melakukan pengujian norma-norma yang berkaitan dengan sistem proporsal dengan daftar terbuka dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif.

Ini mencerminkan upaya untuk menguji kesesuaian norma-norma yang berkaitan dengan sistem proporsal dengan daftar terbuka dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif. Benang merah dari permohonan ini adalah penekanan pada aspek penting dalam proses pemilihan umum, yaitu sistem proporsional dan daftar terbuka.

Sistem proporsional mengacu pada metode perhitungan suara yang memungkinkan partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan persentase suara yang diperolehnya. Dalam konteks ini, partai politik ingin memastikan bahwa ketentuan-ketentuan terkait dengan sistem proporsional dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mereka mungkin memiliki kekhawatiran terkait keadilan dan proporsionalitas perwakilan politik dalam sistem ini.

Selain itu, daftar terbuka mengacu pada praktik di mana pemilih memiliki akses langsung terhadap calon-calon yang dipilih oleh partai politik. Partai politik yang mengajukan permohonan ini mungkin ingin mempertanyakan ketentuan-ketentuan terkait daftar terbuka, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan representasi yang adil dalam proses pemilihan umum legislatif.

Dengan mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, partai politik berharap agar pengujian norma-norma ini dilakukan secara teliti dan obyektif. Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan ini akan memberikan arah penting bagi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, memastikan bahwa sistem proporsional dan daftar terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi negara.

Dan dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memandang hal yang substantif dalam perkara tersebut bukanlah tentang sistem pemilu legislatif melainkan peran partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang dalam bagian pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi memberikan saran perbaikan bagi partai politik.

Saran mengenai perbaikan partai politik sebagai peserta pemilihan umum yang terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XX/2022 tertanggal 7 Juni 2023 pada pokoknya agar partai politik memperkuat fungsi kelembagaannya terutama untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat termasuk melakukan Pendidikan politik, sistem kaderisasi, penguatan kohesivitas internal partai politik, rekrutmen anggota yang berkualitas yang menunjukkan parpol menjadi filter bagi pencalonan calon anggota legislatif.

“Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Dengan putusan perkara nomor Nomor 114/PUU-XX/2022, MK membuktikan menjadi penjaga konstitusi dan demokrasi. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengapresiasi putusan MK yang sejalan dengan semangat demokrasi dan reformasi yang dicita-citakan selama ini.”

"Semangat demokrasi selama ini adalah mendekatkan wakil rakyat pada rakyat. Sistem proporsional terbuka lebih memberi peluang bagi rakyat untuk memilih wakilnya dengan saksama. Sehingga tidak terjadi proses membeli kucing dalam karung," ujar Willy, Jumat, 16 Juni 2023." (Utami, 2023)

Selain itu, peran dari Partai politik memiliki peran yang sentral dalam proses pemilihan umum (pemilu) di negara demokratis seperti Indonesia. Peran-peran utama partai politik dalam pemilu meliputi:

**Representasi Kepentingan:** Partai politik adalah wadah bagi warga negara untuk mengorganisir dan menyuarakan kepentingan politik mereka. Partai-partai ini mewakili beragam pandangan, ideologi, dan aspirasi masyarakat.

**Penyusunan Kebijakan:** Partai politik menciptakan dan menyusun platform kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai dan tujuan partai. Program-program ini menjadi landasan untuk memenangkan dukungan pemilih.

**Rekrutmen Calon:** Partai politik bertanggung jawab atas pencalonan individu untuk menjadi calon anggota legislatif, kepala daerah, atau bahkan presiden. Mereka melakukan seleksi dan pelatihan terhadap calon-calon tersebut.

**Kampanye Pemilu:** Partai politik memainkan peran kunci dalam kampanye pemilu. Mereka mengorganisir pertemuan publik, mengadakan debat politik, mendistribusikan materi kampanye, dan melakukan kegiatan lainnya untuk mendapatkan dukungan pemilih.

**Pendidikan Pemilih:** Partai politik berkontribusi dalam pendidikan pemilih dengan memberikan informasi tentang platform kebijakan partai dan hak-hak pemilih. Mereka juga berpartisipasi dalam diskusi publik dan debat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemilih. **Monitoring dan Pengawasan Pemilu:** Partai politik memiliki peran dalam memastikan integritas pemilu dengan mengamati proses pemungutan suara, memantau kecurangan, dan melaporkan pelanggaran hukum pemilu kepada otoritas yang berwenang.

**Partisipasi dalam Pemerintahan:** Partai politik yang memenangkan pemilu memiliki tanggung jawab untuk membentuk pemerintahan dan mengambil bagian dalam proses legislatif. Mereka membuat keputusan politik, mengusulkan undang-undang, dan mengawasi kebijakan pemerintah.

**Fasilitasi Dialog Demokratis:** Partai politik memfasilitasi dialog dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka membawa suara rakyat ke dalam proses kebijakan dan menciptakan ruang untuk pembahasan ide-ide politik dan sosial.

Dengan demikian, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai peserta dalam pemilu, tetapi juga sebagai elemen penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang representatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XX/2022 bagi partai politik sebagai peserta pemilihan umum? serta bagaimana peran partai politik sebagai peserta pemilihan umum untuk menciptakan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas?

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum kepustakaan (*doctrinal research*) atau penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan ini didasarkan pada analisis norma hukum, termasuk norma hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang menelaah atau melakukan kajian terhadap dampak atau akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 bagi partai politik sebagai instrumen penyelenggaraan demokrasi. Dalam konteks pendekatan yuridis sosiologi, digunakan metode yang berlandaskan pada norma-norma atau peraturan yang mengikat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum, sebagai fenomena sosial yang bersifat empiris, dapat diungkap sebagai variabel penyebab yang menghasilkan dampak-dampak pada berbagai aspek kehidupan sosial. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap interaksi antara norma hukum dengan realitas sosial yang ada, melihat hukum bukan hanya sebagai entitas hukum semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari dinamika masyarakat. (Hanitijo S., 1990, p.34)

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan. Oleh karena itu, tahap utama dalam memperoleh data dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tertier. Pendekatan yang

digunakan melibatkan proses pengumpulan, pembacaan, dan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, sehingga hasilnya bersifat deskriptif.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Pengaruh Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XX/2022

Partai politik memiliki peran penting dalam upaya pelebagaan demokrasi. Partai politik memiliki tugas dalam menyiapkan calon wakil rakyat dan pemimpin negara. Sementara itu, upaya pelebagaan demokrasi yang berbasis konstitusi dapat dicapai dengan pelaksanaan pemilu secara berkala.

Sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia telah menggunakan sistem pemilu terbuka sejak tahun 2004 hingga 2019. Dalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya untuk partai politik, dan distribusi kursi di parlemen didasarkan pada jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik. Partai politik kemudian menentukan calon-calon anggota legislatifnya berdasarkan urutan daftar calon yang telah disusun sebelumnya oleh partai tersebut.

Sistem pemilu terbuka ini diterapkan dalam pemilu legislatif tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Selama periode tersebut, pemilih memberikan suara untuk partai politik, dan partai politik memperoleh kursi berdasarkan persentase suara yang mereka dapatkan. Calon-calon terpilih berasal dari urutan daftar calon partai politik tersebut, menciptakan sistem terbuka yang melibatkan partisipasi langsung pemilih dalam pemilihan anggota legislatif.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XX/2022 pada tahun 2023, peran partai politik dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia memainkan peran penting yang tetap konsisten sepanjang tahun 2004 hingga 2021. Berikut adalah beberapa data mengenai peran partai politik dalam pemilu legislatif selama periode tersebut:

#### 1. Rekrutmen Calon:

- Partai politik bertanggung jawab untuk mencari, memilih, dan mendukung calon anggota legislatif.
- Calon-calon ini harus melewati seleksi internal partai untuk mendapatkan dukungan sebagai wakil partai di pemilihan umum.

#### 2. Penyusunan Kebijakan:

- Partai politik memiliki platform kebijakan yang mencakup berbagai isu, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan keamanan.
- Platform ini menjadi dasar bagi partai politik untuk memenangkan dukungan pemilih dengan menawarkan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

#### 3. Kampanye Pemilu:

- Partai politik mengorganisir kampanye yang melibatkan pertemuan publik, rapat umum, pembagian materi kampanye, dan iklan politik di media massa.
- Mereka berusaha meyakinkan pemilih untuk memberikan suara kepada calon-calon dari partai mereka.

#### 4. Pendidikan Pemilih:

- Partai politik berpartisipasi dalam pendidikan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, dan kebijakan partai kepada masyarakat melalui ceramah, brosur, dan iklan.
- Mereka juga membantu pemilih memahami proses pemilihan dan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi.

#### 5. Partisipasi dalam Pemerintahan:

- Partai politik yang memenangkan pemilu memiliki peran penting dalam pembentukan pemerintahan dan proses legislatif.
- Mereka berkontribusi dalam proses legislasi, mengusulkan undang-undang, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

## 6. Pemantauan dan Pengawasan Pemilu:

Partai politik mengirimkan pengamat pemilu untuk memantau proses pemungutan suara, memastikan keberlangsungan pemilu yang adil, dan melaporkan pelanggaran pemilu jika ada.

"Kita tidak bisa menafikan bahwa keberadaan parpol sangat menentukan perkembangan demokrasi bangsa. Ketika teman-teman di partai politik bisa mengimplementasikan bagaimana berdemokrasi di dalam lingkup internal, kemudian ditularkan dan berpengaruh kepada masyarakat luas tentu negara kita kedepan bisa melaksanakan demokrasi yang lebih bagus lagi."

"Parpol berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui mekanisme pemilihan legislatif termasuk pemilihan Kepala Daerah" (Aswanto, 2020).

"Parpol sebagai sebuah lembaga atau aktor utama di era demokrasi menduduki posisi yang penting. Setelah amendemen konstitusional, mendapatkan legitimasi konstitusional yang kuat karena disebut dalam konsitusi." (Sulistyo, 2022)

Partai politik (parpol) memiliki tugas yang besar di dalam konsitusi hasil amendemen. Salah satu tugas partai politik tercantum dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945. Disebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Di dalam Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 juga disebutkan peserta pemilihan anggota DPR, DPRD, presiden dan wakil presiden, serta DPRD adalah parpol. Dalam ayat ini terlihat ada lembaga baru yang diadopsi di dalam konstitusi, yaitu parpol.

Dalam dua ayat tersebut, parpol memiliki tugas dalam hal perekrutan, seleksi, dan nominasi di dalam pemilu yang sering disederhanakan sebagai pencalonan. Parpol merekrut orang untuk menjadi calon, menyeleksi sesuai dengan aturan undang-undang, hingga mendaftarkan calon kepada KPU.

## **B. Pengaruh Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XX/2022**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-XX/2022 merupakan putusan dalam pengujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Perkara tersebut yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Juni 2023 tersebut pada pokoknya berkaitan dengan sistem pemilu yaitu sistem proporsional dengan daftar terbuka dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang saat ini diterapkan berdasarkan Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 dianggap bertentangan dengan konstitusi, dimana menurut pemohon (pihak yang mengajukan permohonan) sistem proporsional dengan daftar tertutup yang sesuai dengan konstitusi. Salah satu argumentasi Pemohon dalam permohonan tersebut yaitu sistem proporsional dengan daftar terbuka dianggap menghilangkan/mempersempit peran partai politik selaku peserta pemilihan umum sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa penerapan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka tidak mengakibatkan pelemahan langsung terhadap partai politik. Hal ini terbukti dari peran sentral partai politik dalam menentukan calon anggota legislatif untuk pemilihan umum (Syifa, 2023), sehingga dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk seluruhnya.

Dalam menguji pasal-pasal terkait sistem proporsional dengan daftar terbuka, para pemohon secara pokok mengargumentasikan bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan dengan sistem ini telah merusak peran partai politik. Dengan penolakan atas permohonan ini, Pemilu anggota DPR dan

DPRD tahun 2024 tetap akan menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. (Mahkamah Konstitusi, 2023). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi hanya memperkuat atau mempertegas pilihan sistem Pemilihan Umum yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena pemilihan sistem pemilihan umum merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) dari pembentuk undang-undang.

Dalam perspektif Mahkamah Konstitusi, kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) merujuk pada kebijakan mengenai ketentuan-ketentuan tertentu dalam pasal-pasal undang-undang yang merupakan wewenang dari pembentuk undang-undang (Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, 2019, p. 564). Dalam putusan tersebut, terdapat isu mendasar yang terkait dengan *open legal policy* yang memiliki dampak yang luas pada sistem legislasi nasional, terutama dalam proses pembentukan undang-undang. Konsepsi *open legal policy* dalam keputusan Mahkamah Konstitusi belum memiliki batasan yang jelas menurut ketentuan konstitusi (Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, 2019, p. 562).

Walaupun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa catatan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum melalui sistem proporsional dengan daftar terbuka yang dituangkan dalam pertimbangan putusan tersebut. Dimana beberapa catatan tersebut berkaitan dengan peran dan fungsi partai politik sebagai peserta pemilihan umum legislatif.

Catatan perbaikan bagi partai politik tertuang dalam pertimbangan hakim sebagai dasar dari putusan yang dinyatakan dalam amar putusan, dimana berdasarkan prinsip dari hukum acara, dasar dari pelaksanaan eksekusi adalah amar putusan. Sehingga, dalam perkara No. 144/PUU-XX/2022 yang memiliki daya ikat adalah amar putusan yang menyatakan menolak permohonan permohonan untuk seluruhnya yang berimplikasi pada ketentuan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal

386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Sedangkan pertimbangan hakim yang memberikan catatan perbaikan bagi partai politik menjadi dasar putusan tersebut.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-XX/2022 yang menjadi permasalahan pelaksanaan putusannya bukan pelaksanaan amar putusan melainkan bagian pertimbangan hukum yang berisi perbaikan-perbaikan bagi partai politik sebagai peserta pemilihan umum legislatif serta pembentuk undang-undang sebagai regulator dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Secara umum terdapat 2 (dua) permasalahan yang menjadi *concern* bagi Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perbaikan pelaksanaan pemilihan umum legislatif yaitu pembenahan partai politik secara kelembagaan serta meminimalisir peran partai politik dalam praktik *money politics*.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-XX/2022 merupakan pengujian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Partai Politik, sedangkan dalam pertimbangannya yang bertujuan untuk memperbaiki partai politik secara kelembagaan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak diuji dalam perkara tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak terdapat pengaturan bagaimana daya paksa dari suatu pertimbangan hakim dalam suatu putusan. Dimana dalam ketentuan tersebut, hanya terdapat ketentuan yang menyatakan suatu putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pengaturan mengenai pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya hanya menjelaskan dalam putusan harus memuat pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dan persidangan serta pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dirumuskan pertimbangan terhadap fakta maupun pertimbangan hukum merupakan satu kesatuan dari suatu putusan yang sebagaimana Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi, putusan memiliki kekuatan hukum sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Sehingga, sejak Hakim Konstitusi mengucapkan putusan maka putusan tersebut haruslah dilaksanakan.

Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, eksekusi pelaksanaan putusan bertumpu pada penegasan dalam tataran tekstual (*law in book*), sedangkan dalam implementasi (*law in action*) terdapat problematika yang cukup serius karena sering kali tidak dilaksakan oleh *addresat* dalam putusan tersebut yang dalam hal ini adalah pembentuk undang-undang sebagai Lembaga legislatif yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Hal ini terjadi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu ketentuan undang-undang dinyatakan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, sedangkan apabila Mahkamah konstitusi menyatakan suatu ketentuan dalam undang-undang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi yang secara hukum norma dalam ketentuan tersebut sudah tidak dapat diberlakukan kembali walaupun pembentuk undang-undang tidak menindaklanjuti putusan tersebut.

Dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya distorsi peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilaksanakan oleh ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang dalam pelaksanaannya pun pemilihan sistem proporsional dengan daftar terbuka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara tersebut masih dalam konteks penafsiran Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang dasar 1945.

Menurut Prof. Jimly Asshiddie, salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi yaitu : sebagai penafsir konstitusi (penafsir tunggal atau tertinggi dari konstitusi), artinya penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan salah satu metode untuk mengisi kekosongan dan mengatasi kekurangan dalam Undang-Undang Dasar. Penafsiran ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari putusan-putusan atas perkara-perkara konstitusi yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk penafsiran oleh hakim dan berisi interpretasi yang mengikat terhadap berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (aturan konstitusional) yang terkait dengan perkara yang diajukan kepada mahkamah (Jimly Asshiddie, 2008, p. 604-605).

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan utama untuk melindungi integritas konstitusi dengan tafsir yang cermat dan rinci. Tafsir tersebut menjadi dasar untuk menyelesaikan berbagai isu oleh otoritas yang memiliki kewenangan langsung menurut Konstitusi. Oleh karena itu, wajar jika tafsir hanya dilakukan sekali, bersifat mengikat, dan keputusannya bersifat final yang tidak dapat dibatalkan melalui upaya apapun (M. Agus Maulidi, 2019, p. 431).

Dari paparan yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan berikutnya adalah sifat eksekutorial terhadap catatan perbaikan bagi partai politik yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, karena dengan diputus dengan ditolaknya permohonan pemohon untuk seluruhnya tidak terdapat daya paksa bagi *addresat* (*in casu* partai politik).

Secara normatif, pertimbangan tersebut menjadi pedoman bagi partai politik sebagai subjek dalam konstitusi sebagai peserta pemilihan umum untuk menjalankan catatan perbaikan tersebut dalam penyelenggaraan praktik ketatanegaraan berupa pemilihan umum, karena sebagaimana fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi guna menegakkan norma konstitusi. Tetapi disatu sisi, tidak terdapat sanksi yang dikenakan bagi partai politik apabila tidak melaksanakan catatan perbaikan tersebut yang mengakibatkan kaidah hukum yang terbentuk dalam pertimbangan tersebut hanya sebatas pedoman/panduan yang tidak memiliki daya paksa.

Sehingga karenanya, dengan tidak terdapat daya paksa dalam penafsiran Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada pertimbangan hukum hanya sebatas perbaikan moral pada partai politik. Apabila tidak diikuti oleh para pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan bagi partai politik sebagai peserta pemilihan umum legislatif.

### **C. Peran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Untuk Menciptakan Pemilihan Umum Yang Berkualitas Dan Berintegritas**

Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Partai Politik merupakan peserta Pemilihan Umum untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai Politik pun menjadi peserta pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan tersebut sejalan dengan *The Copenhagen Document* yang dikenal dengan standar internasional pemilu demokratis yang berisi adanya penghormatan terhadap hak mendirikan partai politik dan hak untuk mengikuti pemilu dan bersaing berdasarkan perlakuannya yang sama, hal ini merupakan ciri penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil (Saldi Isra dan Khairul Fahmi, 2019, p. 151-152).


Dalam proses penyelenggaraan negara yang demokratis melalui pemilihan umum, peran partai politik menjadi sentral karena sebagai salah satu *stakeholder* dalam penyelenggaraan pemilihan umum bersama dengan penyelenggara pemilihan umum beserta masyarakat. Peran partai politik menjadi cukup sentral karena menjadi instrumen yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat, dimana partai politik pun memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, terlebih dalam pemilihan umum legislatif yang bertujuan untuk pengisian anggota DPR dan DPRD, yang dianggap sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Kualitas anggota DPR dan DPRD pada akhirnya dipengaruhi oleh kualitas dari proses pendidikan politik di partai politik, karena anggota DPR dan DPRD selain mewakili atau sebagai representasi rakyat, di sisi yang lain pun menjadi representasi partai politik yang terjemakan menjadi fraksi di lembaga perwakilan tersebut.

Fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo mencakup: (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (*political socialization*), (iii) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*) (Miriam Budiardjo, 2000, p. 163-164). Partai politiklah yang membentuk demokrasi bukan sebaliknya, sehingga partai politik menjadi pilar yang perlu diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis, karena dapat menentukan kualitas demokratisasi dalam kehidupan politik suatu negara. Tetapi secara empirik, terdapat banyak pandangan yang kritis dan skeptis, yang memandang partai politik tidak lebih dari kendaraan politik bagi sekelompok elit politik yang berkuasa dan hanya

untuk kepentingan golongannya yang melahirkan dominasi yang bersifat oligarkis (Jimly Asshiddiqie, 2008, p. 710).

Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga survei Indikator Politik Indonesia, yang menempatkan partai politik menempati urutan paling bawah dengan persentase 65,3 persen, dimana posisi partai politik tidak pernah beranjak sejak survei pada tahun 2014 tetapi tidak serendah pada September 2017. Saat itu kepercayaan publik terhadap partai politik hanya 39,2 persen (web: <https://www.voaindonesia.com/a/survei-indikator-partai-politik-paling-tidak-dipercaya-publik-/7163876.html>).



Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga pada web <https://www.voaindonesia.com/a/survei-indikator-parpol-dan-polri-dapat-kepercayaan-terendah-dari-publik-/6904043.html> (Grafis: Indikator Politik Indonesia, 2023).

Dalam kaitannya dengan partai politik sebagai peserta pemilihan umum legislatif, fungsi sebagai sarana rekrutmen politik menjadi salah satu indikator untuk menunjukkan peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif apakah sudah optimal atau membuktikan persepsi publik yang memandang partai politik hanya digunakan sebagai sarana/kendaraan oleh kelompok untuk mencapai kekuasaan (yang dalam hal

ini menjadi suara mayoritas di DPR atau DPRD) untuk dapat menjadi penyeimbang dari pemerintah.

Berdasarkan hasil survei tersebut, menunjukkan peran partai politik belum cukup menunjukkan menjalankan fungsinya dengan optimal, dimana tingkat kepercayaan terhadap partai politik serta DPR seharusnya merepresentasikan rakyat, tidak mendapatkan kepercayaan dari yang diwakilinya, yang dari beberapa survei disebabkan karenanya banyaknya kader-kader partai politik yang telah mengisi/memegang jabatan di lembaga negara terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta permasalahan etika yang dilakukan oleh para anggota partai politik.

Di samping itu, kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh anggota DPR yang juga merupakan anggota partai politik menggambarkan kepentingan golongan bukan kepentingan rakyat. Bahkan terdapat salah satu pendapat dari anggota DPR yang secara gamblang mengaku tidak berani mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika tidak diperintah 'ibu'. Pengakuan itu disampaikan Bambang Pacul, anggota Fraksi PDIP, menjawab permintaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, yang mengarahkan apabila anggota DPR akan mengesahkan suatu undang-undang harus terdapat persetujuan dari ketua umum partai politik (web: [https://mediaindonesia.com/podiums/detail\\_podiums/2723-bambang-pacul-kelewat-jujur](https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2723-bambang-pacul-kelewat-jujur)).

Pengisian anggota DPR merupakan produk/hasil dari penyelenggaraan pemilihan umum, jadi dapat dikonstantir terdapat korelasi antara kualitas dari anggota DPR dengan proses rekrutmen/kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik dan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif. Sehingga sebelum memperbaiki kinerja dari para anggota DPR harus terlebih dahulu memperbaiki sistem proses rekrutmen/kaderisasi anggota partai politik yang akan berpengaruh pula pada proses pemilihan umum legislatif.

Partai politik dan sistem pemilu memiliki keterkaitan yang erat. Partai politik yang tidak didukung oleh sistem pemilu yang baik dapat kehilangan struktur organisasionalnya, menyebabkan ketidakteraturan dan ketidakstabilan. Misalnya, ketidakjelasan dalam pembagian atau penetapan jumlah kursi di parlemen, seperti yang terjadi dalam Pengalaman Pemilu 1999, memerlukan proses yang panjang dan rumit. Sebaliknya, meskipun sistem pemilu diatur dengan baik, jika partai politik tidak berkualitas, hasil pemilu yang diselenggarakan akan kekurangan substansi dan makna (Dian Aulia, 2016, p. 122).

Sistem rekrutmen partai politik guna melahirkan calon anggota DPR dan DPRD yang berkualitas menjadi salah satu pokok permasalahan dalam perkara No. 144/PUU-XX/2022 di Mahkamah Konstitusi, dimana terdapat pemohon yang juga anggota partai politik maupun pernah menjadi anggota partai politik menggambarkan proses rekrutmen partai politik saat ini hanya didasarkan pada popularitas atau memiliki “logistik” yang mumpuni.

Dalam persidangan tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir final konstitusi menjalankan fungsinya melalui Pertimbangan hukum dalam Putusan No. 144/PUU-XX/2022 yang memberikan catatan perbaikan bagi partai politik agar demokrasi di Indonesia dijalankan sesuai dengan semangat demokrasi yang menjadi komponen dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara sesuai dengan konstitusi. Catatan perbaikan tersebut muncul karena didasarkan pada substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara tersebut, menunjukkan adanya peran partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum Legislatif yang belum optimal dalam melakukan rekrutmen politik atau melakukan kaderisasi untuk mengisi lembaga perwakilan.

Penegasan mengenai sistem pemilihan umum legislatif yang berisi prinsip metode penyelenggaraannya ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan angka 3.29.1 halaman 690 Putusan No. 144/PUU-XX/2022, yang menyatakan:

*“bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam konteks pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, sistem pemilihan umum dipahami sebagai metode untuk mengkonversi jumlah suara yang diperoleh peserta pemilihan umum menjadi perolehan kursi di parlemen...dst...”*

Berdasarkan pertimbangan tersebut menunjukkan pembenaran bagi partai politik untuk berorientasi pada mendulang suara sebanyak mungkin tanpa memperhatikan kualitas dari para calon anggota DPR maupun DPRD yang seharusnya menjadi produk dari kaderisasi/rekrutmen untuk mengisi lembaga perwakilan. Untuk mengimbangi pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi pandangan mengenai korelasi antara partai politik sebagai sebuah lembaga dengan kualitas anggota DPR/DPRD sebagaimana dalam pertimbangan angka 3.31.2 halaman 705 Putusan No. 144/PUU-XX/2022, yang menyatakan:

*“...dst... Bahwa dalam hal terdapat partai politik yang dinilai kehilangan peran sentralnya sebagai partai politik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 UU 2/2008 di atas, partai politik tersebut seharusnya berupaya memperkuat fungsi kelembagaannya terutama guna menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat termasuk melakukan pendidikan politik, sistem pengkaderan, penguatan kohesivitas internal partai politik, dan rekrutmen anggota partai politik yang berkualitas. Melalui langkah tersebut, partai politik pada akhirnya akan mampu menghasilkan kader-kader partai politik, calon anggota DPR/DPRD, dan calon pemimpin yang mumpuni serta memperkuat kelembagaan partai politik. Dengan melakukan hal tersebut, partai politik akan memperoleh pengakuan dan apresiasi dari masyarakat. Artinya, penyelenggaraan pemilihan umum dengan menggunakan sistem apapun, tanpa adanya upaya maksimal untuk melakukan hal-hal tersebut, eksistensi partai politik tetap akan dipertanyakan. Dengan demikian, eksistensi partai politik tidak semata-mata ditentukan oleh pilihan terhadap sistem pemilihan umum.”*

Peran sentral partai politik dalam proses pemilihan umum legislatif ini dilegitimasi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan para kader-kader partai politik yang hendak menjadi calon anggota DPR maupun DPRD bahkan dapat meninjau atau mempertimbangkan Kembali pencalonannya sebelum ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan.

Hal tersebut yang mendasari Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang menghasilkan anggota DPR dan DPRD yang berkualitas, dengan memperkuat pendidikan politik, sistem pengkaderan, dan penguatan kohesivitas internal partai politik sehingga menciptakan sistem rekrutmen anggota partai politik yang berkualitas.

Partai politik harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan kader partai politik yang berkualitas untuk menjadikan sebagai anggota DPR dan DPRD dengan memperkuat kelembagaan partai politik, yang akan menciptakan paradigma yang baik pada masyarakat karena telah menjadi penyaring (*filter*) bagi pencalonan anggota legislatif. Dengan telah menjadi *filter* untuk ditawarkan kepada masyarakat sebagai pemilih, maka masyarakat memiliki kepercayaan kepada partai politik untuk menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dengan mendasarkan pada rekam jejak yang baik.

Mahkamah Konstitusi dalam kualitasnya sebagai pelindung demokrasi (*protector of democracy*) memberikan usulan bagi partai politik dan pembuat undang-undang untuk membuat sistem pemilihan pendahuluan sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan angka 3.31.3 halaman 706-707 Putusan No. 144/PUU-XX/2022, yang menyatakan:

*"...dst.. partai politik seharusnya memiliki keberanian untuk melakukan langkah strategis dalam pengusulan bakal calon anggota DPR/DPRD yakni menggunakan mekanisme pemilihan pendahuluan (preliminary election) atau mekanisme lain yang*

*dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat menilai bakal calon terhadap pemahaman ideologi, visi-misi dan cita-cita partai politik bersangkutan. Pemilihan pendahuluan atau mekanisme lain dapat juga digunakan untuk menentukan nomor urut calon dalam daftar calon. Selain itu, mereka yang dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPR adalah mereka yang telah memiliki pengalaman menjadi pengurus partai politik atau telah terdaftar dan aktif sebagai kader untuk waktu tertentu, misalnya 3 (tiga) tahun sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Sementara, untuk dapat diajukan sebagai bakal calon anggota DPRD, telah terdaftar dan aktif sebagai kader untuk waktu tertentu, misalnya 2 (dua) tahun sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Berlakunya syarat dimaksud tidak hanya didasarkan kepada kesadaran partai politik, namun apabila suatu waktu ke depan pembentuk undang-undang mengagendakan revisi atas UU 7/2017, persyaratan tersebut dimasukkan dalam salah satu materi perubahan."*

Pertimbangan ini mengarahkan pada perbaikan sistem penyelenggaran pemilihan umum legislatif yang memasukan mekanisme pemilihan pendahuluan (*preliminary election*) yang akan mendorong partai politik untuk memperkuat sistem rekrutmennya yang tidak akan lagi berorientasi pada bakal calon anggota DPR/DPRD yang mengandalkan popularitas dan kemampuan "logistik" tetapi pada kekuatan ideologi serta cita-cita partai politik yang dimiliki bakal calon anggota DPR/DPRD yang akan diusung oleh partai politik sebagai peserta pemilihan umum legislatif.

Catatan perbaikan ini akan sulit dilakukan apabila tidak terdapat pemahaman yang sama di antara partai politik yang memiliki kursi di parlemen, karena cara yang diusulkan oleh Mahkamah Konstitusi mekanisme pemilihan pendahuluan tersebut dimasukan dalam ketentuan undang-undang, yang mana apabila partai politik tidak menghendaki sistem tersebut maka anggota DPR yang merupakan perwakilan partai politik tidak akan melakukan perubahan tersebut atau bahkan mempertimbangkan catatan tersebut.

Selain berkaitan dengan sistem rekrutmen partai politik untuk melahirkan bakal calon anggota DPR/DPRD, Mahkamah Konstitusi pun memberikan catatan untuk perbaikan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang berkaitan pula dengan partai politik yaitu masalah politik uang (*money politics*). Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan angka 3.31.4 halaman 707-708 Putusan No. 144/PUU-XX/2022, yang menyatakan:

*“Bahwa karena praktik politik uang potensial terjadi dalam semua sistem pemilihan umum maka untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, seharusnya dilakukan 3 (tiga) langkah konkret secara simultan. Pertama, partai politik dan para calon anggota DPR/DPRD harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk menjauhi dan bahkan sama sekali tidak menggunakan dan terjebak dalam praktik politik uang setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Kedua, penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum, khususnya pelanggaran yang berkenaan dengan praktik politik uang, tanpa membedakan latar belakangnya baik penyelenggara maupun peserta pemilihan umum. Khusus calon anggota DPR/DPRD yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang harus dibatalkan sebagai calon dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan. Ketiga, masyarakat perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir praktik *money politics* karena jelas-jelas merusak prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis. Peningkatan kesadaran dimaksud tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara serta penyelenggara pemilihan umum, namun juga tanggung jawab kolektif partai politik, *civil society*, dan pemilih. Sikap inipun sesungguhnya merupakan penegasan Mahkamah, bahwa praktik politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali.*

*Bahwa selanjutnya, bagi para calon anggota legislatif yang telah terpilih maka partai **POLITIK** harus turut berperan dalam menjaga dan mengawal mereka agar sama sekali tidak melakukan tindak pidana korupsi. Manakala terdapat anggota legislatif yang*

*kemudian terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka hal tersebut tidaklah serta merta disebabkan pilihan sistem pemilihan umum termasuk sistem proporsional dengan daftar terbuka, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat integritas masing-masing anggota legislatif.*

*Bahwa dengan demikian masalah politik uang dan tindak pidana korupsi sebenarnya lebih disebabkan karena sifatnya yang struktural, bukan sekadar disebabkan dari pilihan sistem pemilihan umum yang digunakan. Artinya, praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan tindak pidana korupsi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tuduhan disebabkan oleh sistem pemilihan umum tertentu."*

Permasalahan politik uang (*money politics*) dalam pemilihan umum legislatif sudah menjadi salah satu akar permasalahan yang melibatkan hampir seluruh *stakeholder* penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, yang hingga saat ini praktik politik uang masih marak terjadi yang tergambarkan dalam proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi yang mayoritas permohonannya didasarkan pada adanya kecurangan dalam bentuk politik uang.

Dalam pertimbangan tersebut, secara khusus Mahkamah Konstitusi menyoroti peran partai politik dalam adanya praktik politik uang pada penyelenggaraan pemilihan umum legislatif. Sehingga, Mahkamah Konstitusi memberikan usulan kepada partai politik untuk melakukan upaya pra, pelaksanaan dan pasca penyelenggaraan pemilihan umum legislatif.

Upaya yang sebaiknya dilakukan oleh partai politik dalam periode pra penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yaitu perlu adanya komitmen mengenai pencegahan terhadap politik uang melalui proses pendidikan politik yang menjadi tanggung jawab partai politik. Komitmen ini memang bukan sesuatu yang konkret tetapi menjadi fondasi bagi partai politik dan calon anggota DPR/DPRD sebagai peserta pemilihan umum legislatif.

Dalam periode pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, Mahkamah Konstitusi menjadikan pembiaran terhadap praktik

politik uang oleh partai politik menjadi dasar/alasan bagi pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi sebagai efek jera agar partai politik turut serta dalam meminimalisir praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif.

Sedangkan dalam periode pasca penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yaitu pada saat kader-kader partai politik yang terpilih menjadi anggota DPR/DPRD tetap menjadi tanggung jawab partai politik dalam mengawasi kader-kadernya di parlemen agar tidak melakukan tindak pidana korupsi, karena adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR/DPRD didahului adanya praktik politik uang pada saat penyelenggaraan pemilihan umum legislatif.

Di samping melakukan pengawasan terhadap kader-kadernya yang akan menjadi anggota DPR/DPRD, partai politik pun memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat untuk memberikan pendidikan politik agar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif.

Berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-XX/2022, terdapat korelasi antara penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang berkualitas dan berintegritas dengan peran partai politik dalam melakukan sistem rekrutmen politik sebagai peserta pemilihan umum legislatif. Sistem pemilihan umum legislatif yang diterapkan pun tidak akan berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraannya, karena yang lebih penting bagaimana partai politik menjalankan fungsinya dengan baik untuk melahirkan anggota DPR/DPRD yang memiliki kualitas dan integritas sebagai produk dari penyelenggaraan pemilihan umum legislatif.

Partai politik sebagai salah satu *stakeholder* penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, bahkan dapat dikualifikasikan sebagai aktor utama memegang peran yang cukup sentral untuk menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang menjadi cerminan sistem demokrasi yang baik.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-XX/2022 menjadi awal perbaikan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang diawali dengan perbaikan partai politik khususnya berkaitan dengan sistem rekrutmen politik dalam melahirkan kader-kader yang berkualitas untuk menjadi peserta pemilihan umum legislatif serta peran partai politik dalam upaya meminimalisir politik uang (*money politics*) dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif.

Catatan perbaikan bagi partai politik yang tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-XX/2022 memang tidak memiliki daya paksa karena tidak terdapat sanksi terhadap partai politik apabila tidak melaksanakan catatan perbaikan tersebut tetapi dalam praktik kenegaraan, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir final dari konstitusi menggambarkan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif agar sesuai dengan cita-cita dalam konstitusi.

Partai politik sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif memiliki peran yang cukup sentral untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas karena memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan politik bagi kader-kadernya maupun bagi masyarakat.

##### B. Saran

Seyogianya partai politik mendorong bagi perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum yang salah satunya memasukkan mekanisme pemilihan pendahuluan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-XX/2022 agar catatan perbaikan dari Mahkamah Konstitusi dapat dinormakan menjadi ketentuan dalam undang-undang yang dapat diterapkan

secara utuh guna menciptakan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kualitas lembaga perwakilan guna mendapatkan kepercayaan bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswanto. (2020). *Parpol Memiliki Peranan Penting Dalam Demokrasi*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=16681>
- Dian Aulia (2016). *Tinjauan Buku Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi*. Jurnal Masyarakat Indonesia, 42 (1).
- Fajlurrahman Jurdi (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Gaudensius Suahrdi (Media Indonesia) (2023). *Bambang Pacul Kelewat Jujur*, [https://mediaindonesia.com/podiums/detail\\_podiums/2723-bambang-pacul-kelewat-jujur](https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2723-bambang-pacul-kelewat-jujur)
- Hanitijo S., R. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Ihsanuddin & Wedhaswary, I. D. (2019). *Elektabilitas Parpol Menurut Survei Terbaru Tiga Lembaga*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/26/09451171/elektabilitas-parpol-menurut-survei-terbaru-tiga-lembaga>
- Indikator Politik Indonesia (2023). *Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga*, <https://www.voaindonesia.com/a/survei-indikator-parpol-dan-polri-dapat-kepercayaan-terendah-dari-publik-/6904043.html>
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam (2019). *Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Konstitusi, 16 (3).
- Jimly Asshiddiqie (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer
- Jimly Asshiddiqie (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT. Grafindo Persada.
- M. Agus Maulidi (2019). *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 16 (2).
- Mahkamah Konstitusi (2023). *Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19260&menu=2>

Miriam Budiardjo (2000). *Pengantar Ilmu Politik*. Gramedia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-XX/2022 yang diputus pada tanggal 7 Juni 2023

Republik Indonesia (1945). *Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (1945). *Pasal 6A ayat (2), Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (1945). *Pasal 8 ayat (3), Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (1945). *Pasal 22E ayat (3), Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (1945). *Pasal 24C ayat (1), Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (1945). *Pasal 28, Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (1945). *Pasal 168 ayat (2), Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (1945). *Pasal 342 ayat (2), Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (1945). *Pasal 353 ayat (1) huruf b, Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (1945). *Pasal 386 ayat (2) huruf b, Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (1945). *Pasal 420 huruf c dan d, Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (1945). *Pasal 422, Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (1945). *Pasal 426 ayat (3), Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (1945). *Pasal 1 ayat (1), Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia (1945). *Pasal 18 ayat (3), Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia (1945). Pasal 19 ayat (1), *Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (1945). Pasal 28D ayat (1), *Undang Undang Dasar 1945*. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8)*. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216)*. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)*. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Rully Chairul Azwar (2017). *Partai Politik Ditengah Ancaman "Virus" Oligarki dan Politik Kartel*. Jurnal Ketatanegaraan, 005 (1).
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi (2019). *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. PT. Grafindo Persada.
- Sulistyo, P. D. (2022). *Partai Politik Dan Pemilu Berperan Penting Dalam Pelembagaan Demokrasi*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/21/peran-penting-partai-politik-dan-pemilu-dalam-upaya-pelembagaan-demokrasi>
- Syifa (Suara Pemerintah) (2023). *MK Nilai Posisi Parpol Tetap Kuat dalam Sistem Pemilu Terbuka*, <https://suarapemerintah.id/2023/06/mk-nilai-posisi-parpol-tetap-kuat-dalam-sistem-pemilu-terbuka/>
- Utami, S. (2023). *MK Buktikan Sebagai Penjaga Konstitusi Dan Demokrasi*. Metrotvnews.Com. <https://www.metrotvnews.com/read/kyvcjbql-mk-buktikan-sebagai-penjaga-konstitusi-dan-demokrasi>